

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Kajian Putusan Nomor 118/Pid.B/2010/PN.TTN)

THE CONVICTION OF JUVENILE OFFENDERS IN NARCOTIC CRIME (A Case Study on Decicion Number 118/PID.B/2010/PN.TTN)

Oleh: Nurhafifah dan Yusnaiti ^{*)}

ABSTRACT

The Act Number 3, 1997 regarding Juvenile Court states that imprisonment and action are the punishments that can only be imposed for juvenile offenders. In the decision Number 118/Pid.B/2010/PN.TTN, the judges do not consider the imposition of punishments in accordance with Article 28 of the Act Number 3, 1997 stating that if the fine is not payable, it is replaced by obligatory working training, however the judge in its decision considers that if the fine is not payable, it is replaced by detention for 3 (three) months. In addition, the judge in its decision also doesnot provide report from resocialisation guide as it is obligatory to be considered by the judge in the decision and it is then against the law and the consequence of it is the nullification of the decision.

Keywords: Juvenile Offenders, Narcotic Crime.

A. PENDAHULUAN

Menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu untuk mencapai keadilan (*gerechtigheit*); kemanfaatan (*zweck-massigkeit*); dan untuk memberikan kepastian (*rechtssicherheit*).¹ Dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai atau tiga unsur, yaitu nilai yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan nilai filosofis (keadilan).

Pada pembuatan putusan dalam perkara anak hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan dalam membuat putusan untuk perkara orang dewasa. Namun tujuannya tetap sama, yaitu keadilan. Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada kesejahteraan dan masa depan anak, jangan sampai anak tidak dapat lagi melanjutkan hidupnya dengan layak sebagaimana mestinya. Dalam mengambil putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental dan intelektual anak, dan anak harus dihindarkan dari putusan hakim yang

^{*)} Nurhafifah, S.H.M.Hum adalah Dosen Tetap Pada Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh. Yusnaiti, S.H. adalah alumni Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh.

¹ Sudikno Mertokusumo., A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm.1.

mengakibatkan penderitaan bathin seumur hidup atau dendam pada anak, dengan kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan.²

Penentuan batas kedewasaan seseorang dalam hukum positif Indonesia pada umumnya didasarkan kepada umur, demikian pula halnya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menentukan batasan umur anak nakal yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan yaitu antara umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Artinya ini sebagai penentuan batas kedewasaan untuk pemilihan bentuk hukuman yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Jenis hukuman yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah bahwa terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Bentuk dari pidana pokok adalah berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Dengan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Sedangkan tindakan dapat berupa mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Disamping Penyidik, Jaksa dan Hakim yang terkait dengan penyelesaian perkara anak nakal, dikenal pula Pembimbing Kemasyarakatan. Tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan, dan membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm.120.

Pembimbing pemasyarakatan bertugas membantu penyelidikan dan penyidikan dengan cara membuat surat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan sebelum sidang dibuka hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Surat laporan ini mutlak adanya dalam proses persidangan anak. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa sebelum mengucapkan putusannya, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Jadi hal ini adalah salah satu dari ketentuan yang wajib ada dalam pertimbangan putusan hakim.

Namun pada kenyataannya terdapat penyimpangan terhadap pasal-pasal mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dalam membuat suatu keputusan pada perkara anak. Hal ini terdapat dalam putusan perkara anak No. 118/Pid. B/2010/PN-TTN Atas nama terdakwa Jumadil Asri Bin Syarifuddin yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, antara lain dalam putusannya hakim tidak mempertimbangkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan hakim tidak mencantumkan laporan dari pembimbing pemasyarakatan juga pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak.

Posisi kasus tersebut adalah: Jumadil Asri Bin Syarifuddin merupakan seorang anak yang berumur 17 tahun, lahir di Lembah Sabil pada tanggal 01 Agustus 1992, bertempat tinggal di Gampong MS Kabupaten Aceh Barat Daya. Ia adalah seorang perantara penjual ganja yang mendapatkan ganjanya dari saudara Emi.

Pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010, 2 (dua) orang anggota Polres Aceh Barat Daya yaitu Zulna Lisman dan Ardiansyah mendapat perintah Kapolres Aceh Barat Daya untuk melakukan penyidikan pembelian terselubung sehubungan dengan informasi dari masyarakat mengenai jual beli narkoba yang dilakukan oleh Jumadil.

Keesokan harinya Zulna Lisman dan Ardiansyah dengan membawa serta seorang informan yang bernama Ardi berangkat menuju kediaman Jumadil di Gampong Meunasah Sukon. Setelah

sampai di Gampong MS, Zulna Lisman bersama Ardi langsung menjumpai Jumadil di rumahnya, sementara Ardiansyah menunggu disekitar sungai KB.

Setelah bertemu dengan Jumadil, Ardi menyampaikan maksudnya untuk membeli daun ganja sebanyak 2 (dua) kg kepada Jumadil seraya menyerahkan uang sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Jumadil menerima uang tersebut dan menyampaikan bahwa daun ganja ada pada temannya yang bernama Emi (belum tertangkap).

Kemudian Jumadil langsung berangkat untuk menemui temannya Emi, sedangkan Zulna dan Ardi menunggu disekitar Sungai Krueng Baroe. Beberapa lama kemudian Jumadil datang menjumpai Zulna Lisman dan Ardi untuk meminta tambahan uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun Zulna Lisman dan Ardi tidak mau memberikannya melainkan meminta Jumadil untuk memperlihatkan sample daun ganja yang akan dijual.

Jumadil langsung pergi untuk mengambil sample daun ganja yang diminta oleh Zulna Lisman dan Ardi. Beberapa lama kemudian Jumadil kembali menemui Zulna Lisman dan Ardi dengan membawa sebungkus daun ganja sebagai sample.

Setibanya Jumadil di tempat Zulna Lisman dan Ardi menunggu, Ardi langsung menanyakan kepada Jumadil “apakah ada barangnya” (daun ganja) dan dijawab oleh Jumadil “ada”. Mendengar jawaban Jumadil, Zulna Lisman langsung memberikan isyarat kepada Ardiansyah yang sudah siap disekitar tempat tersebut untuk menangkap Jumadil, Ardiansyah langsung bergerak mendekati Jumadil dan menggeledah badan Jumadil.

Hasil penggeledahan ditemukan sebungkus daun ganja seberat 16,4 (enam belas koma empat) gram di dalam saku celana Jumadil. Yang dijadikan alat bukti penangkapan adalah 1(satu) bungkus daun ganja kering seberat 16,4 (enam belas koma empat) gram yang disita penyidik dari terdakwa. Berdasarkan hasil analisis Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan No. 1601/KNF/IV/2010 tanggal 13 April 2010 yang ditanda tangani oleh Kasmina Ginting, S.Si, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt dan Supriyani, S.Si menyatakan barang bukti milik Jumadil Asri

Bin Syarifuddin tersebut benar mengandung bahan : Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I, No. Urut 8 lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009.

Dalam amar putusan hakim mengadili :

- Menyatakan terdakwa Jumadil asri bin Syarifuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mencoba tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulisan ini ingin menjawab tiga permasalahan, sebagai berikut: (1) apakah dasar hukum yang digunakan hakim sudah benar berdasarkan Undang-undang No 3 Tahun 1997? (2) apakah hakim dalam putusannya mempertimbangkan laporan dari Pembimbing Pemasyarakatan? (3) apakah putusan hakim dalam menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda sudah benar ?

B. PEMBAHASAN

1) Pemakaian Dasar Hukum

Tujuan peradilan bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara, jangan sampai putusan itu tidak dilaksanakan atau menimbulkan perkara atau masalah baru.³

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu perbuatan melanggar hukum adalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Anak yang berhadapan

³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm.26.

dengan hukum melibatkan anak dalam proses hukum, melalui suatu peradilan khusus (sistem peradilan formal) berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁴

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menggunakan istilah “*anak nakal*”. Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak nakal, maka menurut undang-undang ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Fungsi sanksi dalam hukum pidana tidaklah semata-mata menakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus mendidik dan memperbaiki si pelanggar. Inilah hakikat asasi sanksi dalam *double track system*.⁵

Dalam keputusan hakim harus terbaca proses pemikiran yang dapat diikuti oleh orang lain, sehingga wajar apabila diharapkan bahwa dalam pemberian pidana inipun proses pemikirannya harus dapat diikuti oleh orang lain pula, khususnya oleh terdakwa, orang yang paling berkepentingan dalam proses pemeriksaan perkara itu.⁶

Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan

⁴ www.google.com, “*Tips Penegakan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*”, diakses pada tanggal 28 Februari 2012, pukul 10.30 WIB.

⁵ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.161.

⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.78.

baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Tujuan penanganan perkara pidana pada umumnya adalah mencari, mendapatkan kebenaran material guna mempertahankan kepentingan umum maka prinsip pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan sangat penting eksistensinya oleh karena merupakan salah satu elemen agar persidangan dinyatakan sah dan tidak diancam adanya pembatalan. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa prinsip pemeriksaan tunduk kepada penerapan hukum acara oleh Hakim/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pidana tersebut.

Dalam mengambil putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Hakim sebagai institusi terakhir di pengadilan negeri yang paling menentukan atas nasib anak, lebih suka “menghukum” dengan menempatkan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan daripada memberikan putusan alternatif. Padahal memasukkan anak ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadi satu-satunya jalan terbaik bagi perbaikan moral dan tingkah laku anak.

2) Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Penyelesaian perkara anak nakal melibatkan lembaga yang terkait dengan penegakan hukum. Menurut Harry E. Allen dan Clifford E. Simonsen dalam *Unicef Indonesia* lembaga tersebut adalah:⁷

Pertama Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua Jaksa dan Lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke Pengadilan Anak. Ketiga Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi

⁷ Ainal Hadi dan Kadriah, *Ketika Anak Terjerat Hukum*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC), 2009, hlm. 19.

penghukuman.⁸ Disamping Penyidik, Jaksa dan Hakim yang terkait dengan penyelesaian perkara anak, dikenal pula Pembimbing Kemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sesuai bunyi Pasal 33, merinci petugas kemasyarakatan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman,
- b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial,
- c. Pekerja Sosial sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Menurut pasal 1 angka 11 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.⁹

Salah satu dari Warga Binaan Pemasyarakatan itu adalah anak nakal. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak khususnya pada hukum acara di depan persidangan maka kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh sangatlah penting dan diperlukan. Dengan kehadiran mereka diharapkan anak menjadi lebih terbuka, jujur dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan di satu pihak sedangkan di lain pihak diharapkan orang tua, wali atau orang tua asuh tersebut dapat mendengarkan keluhan, beban dan permasalahan si anak secara lebih cermat dan seksama.

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk membantu memperlancar tugas penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara pidana anak, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan, serta membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana

⁸ *Ibid*, hlm. 19.

pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).

Keberadaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan sangat membantu Hakim dalam memahami perilaku anak, karena pertemuan yang relatif singkat (beberapa jam selama persidangan berlangsung) dirasakan tidak cukup bagi hakim untuk bisa mengenal lebih jauh kepribadian anak, sekalipun keterangan tentang anak juga bisa didapatkan melalui orang tua/wali, kepala desa yang selalu dihadirkan di setiap sidang anak. Akan tetapi melalui gambaran yang menyeluruh tentang anak dalam Litmas inilah hakim secara cermat menentukan bentuk hukuman yang terbaik bagi anak.

Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya baik sebelum sidang, selama sidang, dan setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Bahkan menurut Pasal 59 ayat (2) Hakim terikat bahwa putusannya wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Disitulah letak strategis dan urgennya pembimbing kemasyarakatan.¹⁰

Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan.

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan ini berisikan :

- a. Data Individu anak, baik kondisi fisik, psikis, sosial, pendidikan, ekonomi, maupun lingkungannya.
- b. Kesimpulan atau pendapat tentang kasus yang bersangkutan.¹¹

Gambaran keadaan anak secara rinci dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut berupa :

- a. Masalah sosialnya,

⁹ Bambang waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.118.

¹⁰ *Ibid.*, hal 119

¹¹ Ainal Hadi dan Kadriah, *Op .cit*, hlm. 32.

- b. Kepribadiannya,
- c. Latar belakang kehidupannya, antara lain :
 - 1. Riwayat hidup anak sejak kecil,
 - 2. Pergaulannya di luar dan di dalam rumah,
 - 3. Keadaan rumah tangga,
 - 4. Hubungan antara kedua orang tua dan anak,
 - 5. Hubungan anak dengan keluarganya,
 - 6. Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut, dan
 - 7. Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.¹²

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dibuat atas permintaan penyidik pada tahap penyidikan yang kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari berkas perkara. Keberadaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan ini tentu sangat membantu hakim dalam memahami perilaku anak. Gambaran yang menyeluruh tentang anak yang terdapat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan akan membuat hakim dapat menentukan bentuk pidana yang terbaik bagi anak.

Namun, jika dalam berkas perkara dari penyidik itu tidak dilampirkan surat laporan hasil penelitian dari petugas kemasyarakatan, maka Jaksa Penuntut Umum harus mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik agar dapat dilengkapi. Dalam 30 (tiga puluh) hari sejak awal diperiksanyakusus ini oleh penyidik, berkas harus sudah lengkap dan sudah diserahkan kepada Penuntut Umum. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan demi hukum. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebuah putusan itu wajib mempertimbangkan surat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Oleh karena itu dengan tidak adanya hasil penelitian kemasyarakatan itu maka putusan tersebut harus batal demi hukum.

¹² *Ibid*, hlm. 32.

Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dipakai oleh hakim sebagai bahan pertimbangan sebelum sampai pada putusannya. Hal ini terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan putusan wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Menurut penjelasan Pasal 56 ayat (1) hakim wajib meminta penjelasan kepada Pembimbing Kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Kata “wajib” yang disebutkan di atas, mengartikan bahwa apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka mengakibatkan putusan itu batal demi hukum.

Dalam praktek terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan antara lain tidak sebandingnya luas wilayah kerja dengan sarana dan prasarana untuk itu. BAPAS Banda Aceh dengan 8 orang Pembimbing Kemasyarakatan membawahi 10 kabupaten /kota. Sebagian besar klien anak berkediaman di daerah yang jauh dari pusat kota. Dengan demikian membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menjangkau tempat tinggal mereka. Dari segi informasi, untuk kelengkapan latar belakang klien anak disamping keluarga klien, petugas juga meminta pendapat keuchik/tokoh masyarakat setempat. Kendala lain, surat permintaan Litmas dari pihak Penyidik (Kepolisian) kadang-kadang terlambat diterima sementara Litmas harus selesai dibuat dan diserahkan sebelum masa penyidikan (penahanan tersangka) berakhir, karena Litmas merupakan salah satu kelengkapan dokumen berkas perkara yang dilimpahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum.¹³

Namun pada kenyataannya, dalam surat putusan dengan nomor register perkara 118/Pid.B/2010/PN-TTN atas nama terdakwa Jumadil Asri Bin Syarifuddin, Hakim tidak menggunakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Putusan itu juga tidak menyebutkan bahwa terdakwa didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Mengingat bahwa terdakwa masih anak di bawah umur, maka

¹³ *Ibid*, hlm. 39.

seharusnya anak itu harus didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Serta dalam putusannya hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3) Putusan Hakim yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku

Adapun arti dari pidana atau hukuman menurut Kartanegara adalah “sanksi dalam hukum pidana berupa ancaman dengan hukuman, yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi atau hukuman bersifat penderitaan karena hukuman itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana”.¹⁴

Van Hammel mengartikan pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah “suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.¹⁵

Ketentuan mengenai pidana anak ada di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah sanksi pidana atau tindakan. Sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal berupa:

- a. Pidana Penjara,
- b. Pidana kurungan,
- c. Pidana denda, atau
- d. Pidana Pengawasan.

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak berupa:

- a. Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm.34.

b. Pembayaran ganti rugi.

Adapun tindakan terdiri dari:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Ancaman pidana penjara, kurungan dan denda terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menurut Pasal 37 huruf b Konvensi Hak Anak (*convention on the Right of the Child / CRC*), anak tidak boleh dikurung. Penjara adalah pilihan terakhir sebagai hukuman bagi anak nakal dan dijalankan untuk jangka waktu yang pendek. Hal ini juga disebutkan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Anak yang dicabut kebebasannya (*Havana Rules*). Ini dikarenakan bahwa anak adalah bagian dari generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu anak harus dibina dan dilindungi. Indonesia sebagai salah satu negara anggota yang telah meratifikasi perjanjian itu melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan.

Pidana penjara bagi anak di bawah umur yang melakukan kejahatan atau tindak pidana, yang disebut dengan anak nakal, dapat menimbulkan pengaruh atau trauma dalam kehidupan anak. Hal ini akan membuatnya semakin tertutup dan tidak bisa menjalani hidup sebagaimana mestinya.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 34.

Hal ini bertentangan dengan salah satu prinsip dasar hak-hak anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Dalam putusan perkara Nomor 118/Pid.B/2010/PN-TTN atas nama Terdakwa Jumadil Asri Bin Syarifuddin disebutkan bahwa ia dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara. Jika mengingat Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat diterima oleh seorang anak adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, maka hukuman ini tidak salah, karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum disebutkan bahwa ancaman pidana minimalnya adalah 5 (lima) tahun dan ancaman pidana maksimalnya adalah 20 (dua puluh) tahun. Apalagi tindak pidana narkotika termasuk tindak pidana yang berat.

Namun, jika mengingat pertimbangan bahwa ia terdakwa adalah anak di bawah umur yang masih butuh pendidikan, maka hukuman 5 (lima) tahun penjara dirasakan berat untuk ditanggung olehnya. Ia tidak akan bisa melanjutkan pendidikan dan meraih cita-citanya jika ia dipenjara. Apabila ia tidak dipenjara, dalam waktu 5 (lima) tahun tersebut ia bisa menyelesaikan sekolahnya dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa anak dapat dijatuhi pidana denda. Sama seperti ketentuan untuk pidana penjara, pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak paling banyak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1). Namun, dalam Pasal 116 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional ditentukan bahwa pidana denda hanya dapat dijatuhkan terhadap anak yang telah berumur 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi, berhubung KUHP Nasional ini masih bersifat rancangan dan belum disahkan, maka hakim tidak menggunakannya.

Pidana denda apabila tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan wajib latihan kerja. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak. Wajib latihan kerja ini dimaksudkan sebagai pengganti pidana denda sekaligus untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya.

Wajib latihan kerja ini paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan jam kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari, dan tidak boleh dilaksanakan pada malam hari. Ketentuan ini mengikuti Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1987 yang menentukan anak terpaksa bekerja tidak boleh bekerja lebih dari 4 (empat) jam sehari, dan tidak boleh dilakukan pada malam hari.

Kebanyakan Hakim dalam membuat putusannya memilih menggunakan sistem komulatif atau alternatif antara pidana penjara dan denda. Tetapi seringkali Hakim memilih antara denda atau penjara. Paling sering dipilih adalah pidana penjara, hal ini dikarenakan lemahnya sistem pidana denda di Indonesia.

Undang-undang Pengadilan Anak tidak mengenal hukuman pengganti dengan berupa kurungan, akan tetapi wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda dimaksudkan sekaligus untuk mendidik anak bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya.¹⁶

Akan tetapi, dalam putusan perkara no. 118/Pid. B/2010/PN.TTN, selain pidana penjara terdakwa Jumadil Asri Bin Syarifuddin juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dalam pasal 114 ayat (1) dan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Undang-undang ini tidak mencantumkan mengenai restitusi denda yang tidak dibayar. Oleh karena itu digunakan ketentuan pasal 30

¹⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 93.

KUHPidana, yang didalamnya menyebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.

Jika melihat pada ketentuan Pasal 30 KUHPidana memang tidak salah menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda. Namun, karena terdakwa Jumadil Asri masih tergolong anak dibawah umur maka yang digunakan adalah ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yaitu bahwa denda yang tidak yang tidak dibayar akan diganti dengan wajib latihan kerja. Hal itu sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum.

C. PENUTUP

Dasar hukum yang seharusnya dipakai dalam menyelesaikan perkara anak adalah undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pemakaian undang-undang ini dimulai dari tingkat penyidikan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan yang berlaku bagi mereka yang berumur 8 sampai 18 Tahun. Kemudian dalam menjatuhkan putusan hakim tidak mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan konsekuensnya putusan hakim batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib dipakai oleh hakim sebagai bahan pertimbangan sebelum sampai pada putusannya. Kata “wajib” itulah yang mengartikan bahwa apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka mengakibatkan putusan itu batal demi hukum. Denda yang tidak dapat dibayar akan diganti dengan wajib latihan kerja. Ini adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berbeda dengan ketentuan Pasal 30 KUHPidana yang menyebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana kurungan. Namun, karena adanya *lex specialis derogat legi generalis* maka ketentuan yang seharusnya digunakan adalah ketentuan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga denda yang tidak dapat dibayar diganti dengan wajib latihan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Hadi, Ainal dan Kadriah, 2009, *Ketika Anak Terjerat Hukum*, Aceh Justice Resource Centre (AJRC), Banda Aceh.
- Faisal Salam, Moch. 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Supramono, Gatot, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- www.google.com, “*Tips Penegakan Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*”, diakses pada tanggal 28 Februari 2012, pukul 10.30 WIB.
- www.ypha.or.id, “*Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”, diakses pada tanggal 30 Maret 2012, pukul 11.00 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

KUHP

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 118/Pid.B/2010/PN-TTN.